

**PENGARUH PELATIHAN TEKNIS PERPAJAKAN, PROFESIONALISME,
AKUNTABILITAS, PERENCANAAN PEMERIKSAAN PAJAK, BATASAN WAKTU
DAN KONFLIK PERAN TERHADAP KINERJA PEMERIKSA PAJAK
(Studi Empiris pada Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di KPP se Kota Pekanbaru)**

Devi Safitri

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Email : dev_i_fadly@yahoo.co.id

ABSTRACT

The aim of this study was to examine the effect of taxation technical training, profesionalisme, accountability, planning of taxes inspection, deadline, and Role Conflict againts taxes's inspectioning. Independent variables used in this study are taxation technical training, profesionalisme, accountability, planning of taxes inspection, deadline, and Role Conflict, while dependent variables in this study is the Performance Of Tax Inspectors. The populations used in this study are all of coming from pekanbaru's taxes attendace where the total sample is used by 56 taxes employes that registered as taxes inspectoring at pekanbaru's taxes attendace office. The sampling thecnique in which the number of observation use purposive method. The method of analysis of this study using multiple regression analysis with help of softwere SPSS version 20,0. This study used classic assumption test composed of normality test, heteroskedasity test, autocorrelation test, and multi collinearity test. While hypothesis test is down with t test. The results of this study indicate that all independent variables are taxation technical training, profesionalisme, accountability, planning of taxes inspection, and Role Conflict affect the Performance Of Tax Inspectors on the level of significant (α) <0,05. But the independent variable deadline cant affect the Performance Of Tax Inspectors on the level of significant (α) < 0,05, The coefficient of determination as big as 98,5% indicates that 98,5% of the variations that occur in the Of Tax Inspectors is affected by are taxation technical training, profesionalisme, accountability, planning of taxes inspection, deadline, and Role Conflict. While the rest of 1,5% were affected by other variabel that were not performed in this study.

Keywords: taxation technical training, profesionalisme, accountability, planning of taxes inspection, deadline, role conflict againts and performance of tax inspectors

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Perencanaan Pemeriksaan Pajak, Batas Waktu dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang memiliki jabatan sebagai pemeriksa pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepri berjumlah 56 orang. Sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak yang memiliki jabatan sebagai pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, kantor pelayanan pajak tampan pekanbaru dan kantor pelayanan pajak senapelan pekanbaru. Teknik Pengambilan sampel menggunakan non probability sampling sehingga jumlah sampelnya 51 orang. Metode analisis penelitian menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan software SPSS versi 20,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme,

akuntabilitas, perencanaan pemeriksaan pajak dan konflik peran berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak dengan signifikansinya $<0,05$. Sedangkan batasan waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan 98,5% kinerja pemeriksa pajak yang dipengaruhi oleh variabel pelatihan teknis perpajakan, , profesionalisme, akuntabilitas, perencanaan pemeriksaan pajak, batasan waktu, dan konflik peran. Sedangkan sisanya sebesar 1,5% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme, akuntabilitas, perencanaan pemeriksaan pajak, batasan waktu, konflik peran, kinerja pemeriksa pajak.

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan skor yang didapat dari gambaran hasil kerja yang dilakukan seseorang, atau dengan kata lain kinerja adalah unjuk kerja seseorang terkait dengan tugas apa yang diemban oleh seseorang yang merupakan tanggungjawab profesionalnya atau melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan (Wibowo, 2007). Sedangkan Pemeriksaan Pajak merupakan upaya direktorat jenderal pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh UU Perpajakan. Aparat pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mempunyai auditor-auditor khusus dalam fungsional pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak ini mempunyai peran penting yaitu Interpretasi dari Undang-Undang yang tidak benar, kesalahan hitung Wajib Pajak, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya Saputra (2011).

Pemeriksa pajak yang kompeten dan berkualitas dapat dihasilkan dan diintervensi dari suatu pelatihan teknis perpajakan yang mendalam dan komprehensif. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak salah satunya adalah pelatihan teknis perpajakan (*training*) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja pemeriksa pajak.

Pelatihan teknis perpajakan merupakan pelatihan yang ditujukan kepada pegawai – pegawai direktorat jenderal pajak dan bertujuan untuk memberikan ataupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan khususnya mengenai permasalahan-permasalahan perpajakan. Pada hakikatnya pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan berkaitan dengan kemampuan penalarannya.

Dengan adanya pelatihan teknis yang dibeikan oleh Dirjen Pajak ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan kemampuan pemeriksa pajak dalam menjalankan kegiatannya, sehingga dapat menunjang kinerja yang akan mereka hasilkan dengan maksimal, karena pelatihan teknis ini membantu membuka pikiran para pemeriksa pajak tentang peraturan terbaru dan cara penyelesaian masalah lainnya. Sebagai salah satu aparat yang berperan sangat penting didalam menjalankan visi dan misi direktorat jendral pajak (DJP) pemeriksa pajak haruslah memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu menjalankan tugas dan wewenang yang di berikan kepadanya dengan sangat maksimal.

Selain pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme merupakan sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.

Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Profesionalisme pemeriksa pajak juga dapat mempengaruhi bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pemeriksa pajak. Hal ini dapat saja terjadi karena perannya yang cukup penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak, yang merupakan salah satu sumber penting dari pengambilan keputusan untuk melihat tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban yang harus di lakukan oleh wajib pajak. Untuk itu, aparat pemeriksa pajak haruslah dapat bekerja dengan sangat profesional dengan tidak terpengaruh dengan hubungan istimewa yang mungkin saja terjadi dengan wajib pajak yang akan di periksa.

Tanggung jawab akan tugas fungsional yang dimiliki seorang Pemeriksa Pajak adalah penting. Seseorang Pemeriksa Pajak harus mampu menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat atau amanah yang diembannya kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya, hal tersebut disebut akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Selain itu akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab. Akuntabilitas juga akan dapat diukur mengenai bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggung jawab mereka terhadap pencapaian hasil (Umar & dkk, 2004).

Perencanaan pemeriksaan pajak, merupakan salah satu yang dilakukan dalam menunjang kinerja Pemeriksa Pajak (Setiawan;2007). Perencanaan pemeriksaan yang dibuat bertujuan agar pemeriksaan yang dilakukan akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan yang sudah direncanakan tercapai. Tujuan pemeriksaan atau *audit plan* adalah untuk mencapai keyakinan pemeriksa pajak yang memadai guna mendeteksi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Kurnia (2014) menyatakan Batasan Waktu Pemeriksaan adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang ketat. Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, tetapi akibatnya memiliki efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kinerja auditor, antara lain penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima (Kelly dan Margheim, 2011).

Konflik peran pemeriksa pajak juga dapat mempengaruhi bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pemeriksa pajak. Hal ini dapat saja terjadi karena perannya yang cukup penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak, yang merupakan salah satu sumber penting dari pengambilan keputusan untuk melihat tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban yang harus di lakukan oleh wajib pajak.

Konflik peran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang disampaikan pada individu di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi (Tsai dan Shis 2005). Ketidak jelasan peran muncul karena tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau

pekerjaan yang diberikan dengan cara yang memuaskan (Peterson dan Smith 1995). Kondisi ini terjadi karena adakalanya pihak yang diperiksa membujuk pemeriksa agar hasil pemeriksaan pajaknya disesuaikan dengan kepentingan wajib pajak. Hal itu sesuai dengan penelitian (Khoo dan Sim 1997) yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi membuat auditor di Korea tidak terlalu memperhatikan konflik peran agar dapat mendapatkan klien, dan kadang kala mereka mengorbankan etika profesional, sehingga dalam bekerja mereka cenderung berkompromi dengan motif ekonomi.

Dengan berbagai latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). apakah pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak se-kota pekanbaru, 2). apakah profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak se-kota pekanbaru, 3). apakah akuntabilitas pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak se-kota pekanbaru, 4). apakah perencanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kota Pekanbaru, 5). apakah batasan waktu berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak se-kota pekanbaru, dan 6). apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak se-kota pekanbaru.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menguji pengaruh pelatihan teknis perpajakan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kota Pekanbaru, 2) untuk menguji pengaruh profesionalisme pemeriksa pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kota Pekanbaru, 3) untuk menguji pengaruh akuntabilitas pemeriksa terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kota Pekanbaru, 4) untuk menguji pengaruh perencanaan pemeriksaan pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kota Pekanbaru, 5) untuk menguji pengaruh batasan waktu pemeriksaan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kota Pekanbaru, dan 6) untuk menguji pengaruh konflik peran terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak se-Kota Pekanbaru.

TINJAUAN TEORITIS

Pelatihan Teknis

Pelatihan teknis perpajakan merupakan pelatihan yang ditujukan kepada pegawai – pegawai direktorat jendral pajak dan bertujuan untuk memberikan atupun meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan khususnya mengenai permasalahan – permasalahan perpajakan. Pada hakikatnya pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan berkaitan dengan kemampuan penalarannya.

Pelatihan adalah upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi - kompetensi yang berhubungan dengan tugas fungsional individu dalam suatu organisasi. Pelatihan teknis perpajakan adalah sebagai alat pencapaian kinerja Pemeriksa Pajak. Pelatihan merupakan proses dimana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional (Mathis dan Jackson, 2006). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₁: pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

Profesionalisme

Profesionalisme ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987).

Profesionalisme dapat membentuk suatu karakter pribadi yang timbul dari diri seseorang tersebut untuk dapat bekerja dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga menyampingkan keinginan atau tindakan kepentingan individu yang akan dicapai selain dari tugas utamanya. Seorang pejabat publik dalam hal ini pegawai pemeriksa pajak, haruslah memiliki sifat profesionalisme tersebut karena tugas yang diemban bukanlah hanya sekedar dia dengan atasan melainkan dengan masyarakat luas, pekerjaan ini juga menjadi sorotan tajam, sehingga sifat profesionalisme yang mampu memisahkan kehendak pribadi dengan kepentingan kelompok kerjalah yang dibutuhkan oleh karyawan/pegawai pemeriksa pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_2 : profesionalisme berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

Akuntabilitas

Akuntabilitas sendiri adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Selain itu akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performanya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab. Akuntabilitas juga akan dapat diukur mengenai bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggung jawab mereka terhadap pencapaian hasil (Umar & dkk, 2004). Seseorang yang mempunyai akuntabilitas yang tinggi akan menghasilkan sebuah output yang baik pula akan pekerjaannya dan tentunya berpengaruh pada kinerjanya yang juga akan semakin tinggi. Pemeriksa Pajak dituntut untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Pemeriksa Pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_3 : akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

Perencanaan Pemeriksaan Pajak

Perencanaan pemeriksaan pajak merupakan salah satu yang dilakukan dalam menunjang kinerja Pemeriksa Pajak (Setiawan 2007:56). Perencanaan pemeriksaan yang dibuat bertujuan agar pemeriksaan yang dilakukan akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan yang sudah direncanakan tercapai. Tujuan pemeriksaan atau *audit plan* adalah untuk mencapai keyakinan pemeriksa pajak yang memadai guna mendeteksi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:52). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_4 : perencanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

Batasan Waktu

Kurnia (2014) menyatakan Batasan Waktu Pemeriksaan adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang ketat.

Menurut Muhsyi (2013) *Time Pressure* memiliki dua dimensi yaitu *time budget pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat dan *time deadline pressure* yaitu kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Meningkatnya persaingan dalam pasar audit telah menyebabkan meningkatnya tekanan untuk memaksimalkan efisiensi atau meminimumkan biaya pelaksanaan audit. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_5 : batasan waktu berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

Konflik Peran

Konflik peran pemeriksa pajak juga dapat mempengaruhi bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pemeriksa pajak. Hal ini dapat saja terjadi karena perannya yang cukup penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak, yang merupakan salah satu sumber penting dari pengambilan keputusan untuk melihat tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

Konflik peran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang disampaikan pada individu di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi (Tsai dan Shis 2005). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_6 : konflik peran pemeriksa pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada kantor pelayanan pajak se-kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang memiliki jabatan sebagai pemeriksa pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepri berjumlah 56 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak yang memiliki jabatan sebagai pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, kantor pelayanan pajak tampan pekanbaru dan kantor pelayanan pajak senapelan pekanbaru.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh. *Sampling* Jenuh termasuk dalam *non-probability sampling*, yaitu pengambilan sampel yang besarnya peluang elemen untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui (Sekaran, 2006).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara dan penyebaran kuesioner.

Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada pemeriksa pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Tampan Pekanbaru dan Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pelatihan teknis perpajakan (X_1), profesionalisme (X_2), akuntabilitas (X_3), perencanaan pemeriksaan pajak (X_4), batasan waktu (X_5), dan konflik peran (X_6) Sedangkan variabel dependen adalah kinerja pemeriksa pajak (Y). Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang terdiri pertanyaan dengan skala *Ordinal* 5 point, yaitu mulai dari poin (1) sangat tidak Setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju dan (5) sangat setuju.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji akurat tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan Uji Korelasi *Bivariate Pearson*, yaitu menganalisis dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Kriteria pengujian adalah Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. *Cronbach Alpha* (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alpha $>$ 0,6.

Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013). Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan *kolmogorov smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dalam tingkat alpha yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila sig $>$ 0,05.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $<$ 0,10 atau sama dengan nilai VIF $>$ 10 (Ghozali, 2013:106). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan model regresi bebas dari gejala multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2013).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, jika ada berarti terdapat autokorelasi. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Waston (DW test). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai d (Durbin-Watson), du (*Upper Bound*), dan $4-du$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, alat analisis menggunakan model regresi linier berganda dengan mendapatkan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

dimana:

Y	: Kinerja Pem. Pajak	X ₃	: Akuntabilitas
a	: Konstanta	X ₄	: Perencanaan Pemeriksaan
b _{1,2,3,4}	: Koefisien Regresi	X ₅	: Batasan Waktu
X ₁	: Pelatihan Teknis	X ₆	: Konflik Peran
X ₂	: Profesionalisme	e	: Error Term

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*)

Uji kelayakan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ maka model ini layak atau fit dengan data obeservasinya. Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8823,578	5	1764,716	608,886	,001 ^b
1 Residual	130,422	45	2,898		
Total	8954,000	50			

Sumber :Data olahan , 2016.

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat diketahui bahwa $F_{hitung} = 608,886 > F_{tabel} = 2,56$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel konflik peran, batasan waktu, perencanaan pemeriksaan pajak, akuntabilitas, profesionalisme, pelatihan teknis perpajakan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

R Square (R^2) atau kuadrat dari R menunjukkan koefisien determinasi, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi, seperti dalam Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,985	,984	1,70243

Sumber : Data olahan, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,985 artinya sebesar 98,5% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 98,5% kinerja pemeriksa pajak yang dipengaruhi oleh variabel konflik peran, batasan waktu, perencanaan pemeriksaan pajak, akuntabilitas, profesionalisme, dan pelatihan teknis perpajakan Sedangkan sisanya sebesar 1,5% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	51	22,00	50,00	42,2157	7,19253
X2	51	48,00	94,00	76,3529	10,95230
X3	51	31,00	50,00	43,7059	4,76359
X4	51	25,00	40,00	35,9216	3,74616
X5	51	26,00	50,00	42,4509	6,79504
X6	51	33,00	50,00	41,9412	3,69005
Y	51	33,00000	49,00000	43,0784314	4,07353968
Valid N (listwise)	51				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pengujian statistik, dapat diketahui bahwa variabel statistik deskriptif masing-masing instrumen dari sebanyak 51 responden yang diteliti. Untuk instrumen variabel pelatihan teknis perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,2157 dengan standar deviasi sebesar 7,19253. Untuk instrumen variabel profesionalisme memiliki nilai minimum sebesar 48, nilai maksimum 94 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 76,3529 dengan standar deviasi sebesar 10,95230. Untuk instrumen variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 31, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 43,7059 dengan standar deviasi sebesar 4,76359. Untuk instrumen variabel perencanaan pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 35,9216 dengan standar deviasi sebesar 3,74616. Untuk instrumen variabel batasan waktu pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,4509 dengan standar deviasi sebesar 6,79504. Untuk instrumen variabel konflik peran pemeriksa pajak memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41,9412 dengan standar deviasi sebesar

3,69005. Untuk instrumen variabel kinerja pemeriksa pajak memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum 49 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 43,0784314 dengan standar deviasi sebesar 4,07353968.

Hasil Uji Validitas Data

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dengan α 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($51-2$) = 49, sehingga didapat r tabel untuk df (49) = 0,2759. Dari pengujian yang dilakukan diketahui nilai r hitung seluruh item pertanyaan variabel $>0,276$. Artinya adalah bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*(α) dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Dari pengujian yang dilakukan bahwa koefisien reliabilitas instrumen pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme, akuntabilitas, perencanaan pemeriksaan pajak, batasan waktu, konflik peran dan kinerja pemeriksa pajak antara lain 0,900, 0,943, 0,919, 0,841, 0,753, 0,696, 0,899. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* $>0,6$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Uji Normalitas Data

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,61506726
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,099
Kolmogorov-Smirnov Z		,746
Asymp. Sig. (2-tailed)		,635

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,998. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,050 maka nilai signifikan lebih besar dari α ($0,998 > 0,050$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Multikolinearitas**


**Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)	,266	3,753	Bebas Dari Multikolinieritas
Pelatihan Teknis Perpajakan	,390	2,564	
Profesionalisme	,846	1,182	
Akuntabilitas	,494	2,024	
Perencanaan Pemeriksaan Pajak	,912	1,096	
Batasan waktu	,313	3,276	
Konflik peran			

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan pengujian yang dilakukan, gambar *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 6
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,993 ^a	,985	,984	1,70243	1,305

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui bahwa nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1,305 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui keberadaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model *multiple regression* (regresi berganda) dengan menggunakan SPSS.

Berikut disajikan tabel hasil pengolahan data SPSS secara ringkas yang menggambarkan persamaan regresinya.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,429	4,673		4,142	,000
Pelatihan Teknis Perpajakan	1,014	,147	,545	6,902	,000
1 Profesionalisme	1,554	,562	,243	2,752	,006
Akuntabilitas	1,347	,496	,237	2,704	,010
Perencanaan Pemeriksaan Pajak	1,939	,306	,551	3,290	,000
Batasan Waktu	,230	,143	,092	1,611	,114
Konflik Peran	,552	,154	,297	3,583	,001

a. Dependent Variable: Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)
Sumber: Data olahan (2016)

Dari Tabel diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,429 + 1,014 X_1 + 1,554 X_2 + 1,347 X_3 + 1,939 X_4 + 230 X_5 + 552 X_6 + e$$

Dari hasil regresi diatas, dapat diketahui bahwa variabel pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme, akuntabilitas, perencanaan dan konflik peran memiliki pengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak, sedangkan variabel batasan waktu tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Uji Statistik t (Parsial)

Acuan dalam pengujian hipotesis ini adalah:
Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha$, maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha$, maka hipotesis ditolak.

Pelatihan Teknis perpajakan Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pelatihan teknis perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} = 6,902 > t_{tabel} = 2.01410$ dengan nilai sigifikan $0,000 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa Pelatihan teknis perpajakan sebagai alat pencapaian kinerja Pemeriksa Pajak dimana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Mayentina (2015), Saputra (2011) Dimana hasil penelitian pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja

pemeriksa pajak, karena pelatihan teknis perpajakan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak akan meningkatkan dan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Serta pelatihan teknis perpajakan berpengaruh kinerja pemeriksa pajak karena dengan adanya pelatihan perpajakan maka para pegawai pemeriksa pajak dapat lebih mampu dan cekatan dalam melaksanakan tugas yang nantinya akan diembannya selama menjabat.

Profesionalisme Pemeriksa Pajak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel profesionalisme memiliki nilai $t_{hitung} = 2,752 > t_{tabel} = 2.01410$ dengan nilai sigifikan $0,000 > 0,05$. Terbukti dengan tingginya profesionalisme yang dimiliki oleh seorang pemeriksa pajak memberikan hasil kerja yang memuaskan pula. Artinya profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Semakin tinggi tingkat profesionalisme dalam diri seorang pemeriksa pajak maka tingkat kinerja pemeriksa akan semakin tinggi pula. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Adelia (2014), Cahyani (2010) yang menyatakan bahwa Profesionalisme auditor berpengaruh positif pada kinerja auditor. Sikap profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan kinerja auditor yang lebih baik. Serta penelitian yang pernah dilakukan oleh yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang searah antara profesionalisme pemeriksa pajak dengan kinerja karyawan.

Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai $t_{hitung} = 2,704 > t_{tabel} = 2,01410$ dengan nilai sigifikan $0,000 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya akuntabilitas yang tinggi dalam jiwa seorang pemeriksa pajak, maka akan memberikan kinerja yang baik pula. Artinya akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam diri seorang pemeriksa pajak maka tingkat kinerja pemeriksa akan semakin tinggi pula. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rizky (2015) yang membagikan kuesioner kepada 57 orang pemeriksa pajak di KPP yang terdapat di kota Pekanbaru, mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Karena akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab seseorang terhadap apa yang sedang ia kerjakan, semakin bertanggung jawab seseorang dengan pekerjaannya maka orang tersebut akan bekerja dengan maksimal dan dengan itu maka kinerja orang tersebut akan meningkat.

Perencanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel perencanaan pemeriksaan pajak memiliki nilai $t_{hitung} = 3,290 > t_{tabel} = 2.01410$ dengan nilai sigifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya perencanaan pemeriksaan pajak sebelum dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak akan memberikan hasil kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya perencanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Semakin tinggi dan lengkap perencanaan pemeriksaan yang dilakukan maka tingkat kinerja pemeriksa akan semakin tinggi pula. Dengan demikian hipotesis 4 diterima.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Silalahi (2014) yang penelitiannya menyatakan bahwa konflik peran pemeriksa pajak berpengaruh

secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara

Batasan waktu pemeriksaan tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel batasan waktu perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} = 1,611 < t_{tabel} = 2.01410$ dengan nilai sigifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa batasan waktu sebagai alat pencapaian kinerja Pemeriksa Pajak dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang ketat. Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, tetapi akibatnya memiliki efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kinerja auditor, antara lain penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima (Kelly dan Margheim, 2011).

Penelitian ini konsisten dengan Saputra (2011) Dimana Penetapan batasan waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu terlalu lama ini akan berdampak terhadap biaya dan efektivitas pelaksanaan audit (Saputra, 2011).

Konflik Peran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel batasan waktu perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} = 3,583 > t_{tabel} = 2.01410$ dengan nilai sigifikan $0,000 > 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya konflik peran akan mempengaruhi hasil kerja akan diberikan. Artinya konflik peran berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Semakin tinggi tinggi dan kompleks konflik peran yang terjadi maka tingkat kinerja pemeriksa akan semakin rendah begitu sebaliknya. Dengan demikian hipotesis 4 diterima.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Mayentina (2015) yang penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Dari sekian banyak prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak, dijalankan dengan seksama sehingga tidak ada prosedur yang terlewatkan untuk mendapatkan kinerja yang sesuai dengan yang di inginkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.
- 2) Profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.
- 3) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.
- 4) Perencanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

- 5) Batasan waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.
- 6) Konflik peran berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

- 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan beberapa variabel lainnya baik berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal pemeriksa pajak yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Pekanbaru, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
- 3) Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Nur. 2010. "*Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan*".
- Faries, Feliana dan Doni Budiono. (2014). "*Pengaruh perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriks pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak (survei pada konsultan pajak surabaya)*".
- Ghozali,Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS20 Update PLS Regresi*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khoo, Chi Mo and Soeg Sim1997. " On The Role Conflict of AuditorsIn Korea." *Journal of Accounting, Auditing & Accountability* 12, no 2. 1997. : 206 - 219
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mathis, Robert L & John H Jackson.2006. *Human Resource Management* Ed.10. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Rohmah, Wahyu (2013). "*Pengaruh motivasi kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor pelayanan pajak pratama bantu*".
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : *PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak*.
- Peterson, Mark F. And Peter B.Smith, "Role Conflict, Ambiguity, and Overload: A 21Nation Study," *Journal of Management Academy* 38, no. 2 .1995: 429
- Pramesti, Getut, 2015. *Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan SPSS 22*, Penerbit PT Elex Media Komputindo,Jakarta

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Edisi 8, Salemba Empat.
- Saputra, Eko. 2011. "Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Kuntabilitas Dan Batasan Waktu Pemeriksaan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Di Jakarta Selatan".
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2007. *Teknik Audit dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Lingkaran Buku.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Tabitha Insani Maranatha dan I Kadek Sumadi. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Denpasar*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit ALFABETA, Bandung
- Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2014 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014.
- Tsai, Ming Tien and Chia Mei Shis, "The Influence Of Organizational and Personal Ethic On Role Conflict Among Marketing Manager: An Empirical Investigation," *Journal of Management International* 22, No. 1 .2005: 54 -62
- Umar, Haryono dkk. 2004. *Konsep Dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Maria, S. Wilopo. devi .2015. "Pengaruh pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas, dan perencanaan pemeriksaan pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak (studi pada pemeriksa pajak di kanto pelayanan pajak madya kota malang)". Universitas brawijaya, *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)* Vol. 5 No. 2 2015.

www.kompas.com

www.ortax.org